

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, Pengertian Perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawj* yang menurut bahasa diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Kata suci dalam pengertian ini mempunyai makna unsur Agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Perkawinan adalah impian bagi setiap orang yang mempunyai hasrat untuk menikah dan mempunyai keturunan. Negara telah mengatur setiap warga Negara nya dalam menjalani kehidupan berumahtangga, karena Negara menjamin keamanan untuk setiap warganya.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁰

¹⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007) hlm 183.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2

Bagi masyarakat Indonesia, kebahagiaan hakiki dalam perkawinan bukan hanya memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi dengan adanya Perkawinan yang merupakan suatu hal suci dan sakral akan melahirkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagian besar warga negara Indonesia meyakini dengan adanya perkawinan, hidup akan lebih bergairah, terarah dan meregenerasi keturunan demi terciptanya suatu bangsa yang berkualitas. Pun demikian dalam segi beragama, perkawinan merupakan suatu ibadah yang dijanjikan pahala dan syurga oleh Allah SWT. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Undang-Undang ini bersifat umum dan menyerukan kepada seluruh kalangan umat beragama untuk hidup bahagia dalam sebuah perkawinan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula tersirat dalam penjelasan terhadap pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan Perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orangtua.”²¹

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 288.

Oleh karena itu Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara pria dan wanita dengan sebuah perjanjian dalam mengikat suatu hubungan perkawinan, dalam hal ini orang muslim menyebutnya dengan akad, karena dengan diucapkannya akad, dan dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, maka mereka sah menjadi pasangan suami istri dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Dengan demikian perkawinan merupakan persoalan antara dua orang pihak yang akan melangsungkan kehidupan berumah tangga.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Kalimat akad nikah diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian maka, perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber rujukan hukum orang Islam di Indonesia, bahwa Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²³

²² Prof H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.10

²³ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 1.

Dari beberapa penjelasan mengenai penjelasan dan pengertian perkawinan, intinya adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan dan keturunan. Demikian juga Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan/akad yang kuat (*misaqon galizan*) yang dilakukan pria dengan wanita untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan, serta kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang demikian telah sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan dibekali moral keagamaa sehingga dapat terciptanya keseimbangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.²⁴

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dalam pencapaian kesuksesan dalam hidup manusia. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat mempunyai keturunan, kesuksesan dengan pasangan dan lebih mengetahui arti hidup yang sebenarnya penuh dengan lika liku, yang dengan sabar menghadapinya, maka Allah SWT akan memberikan Pahala kelak bekal di akhirat.

Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Secara rinci dan mendetail, tujuan perkawinan juga meliputi beberapa hal :

1) Memenuhi tuntutan naluri manusia

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu seks merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia. Secara alamiah, manusia normal mempunyai nafsu biologis yang harus disalurkan kepada lawan jenisnya. Dengan adanya perkawinan, manusia bisa terbebas dari nafsu tersebut dengan nilai plus mendapat pahala ibadah dalam rumah tangga.

2) Membentengi Akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.

3) Menegakkan Rumah Tangga Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas aturan Allah SWT.

4) Meningkatkan ibadah kepada Allah

²⁵ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm 288.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salahsatu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

5) Memperoleh keturunan yang shalih

Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.²⁶ Setiap manusia mempunyai keinginan memiliki keturunan yang shalih dan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Dengan adanya pernikahan yang didasari atas dasar ibadah dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka mendapatkan keturunan yang yang shalih adalah kesuksesan dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa orang ada yang sulit dalam mendapatkan keturunan, itu bukan berarti tidak sempurnanya suatu rumah tangga, namun hal ibadah dalam rumah tangga tidak hanya saja soal mendapatkan /mempunyai keturunan, tapi ada banyak ibadah yang lainnya, misal mentaati dan menyenangkan suami.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam syariat Islam, setiap perbuatan hukum yang dilakukan manusia, harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap

²⁶ Drs. Abdul Aziz, *Buku dasar Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014), hlm 73

perbuatan hukum. Apabila kedua unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

Begitupun suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syaratnya antara lain :

1) Rukun Nikah

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab Kabul.

Hal yang terpenting dari lima rukun nikah tersebut adalah Ijab Kabul, antara yang menyerahkan dan yang menerima akad. Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab Kabul.

2) Syarat Sah Nikah

Dalam buku Ahmad Rofiq dijelaskan bahwa ada beberapa syarat sah dalam perkawinan antara lain :

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam;
 2. Laki-laki;

3. Jelas orangnya;
 4. Dapat memberikan persetujuan;
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
 2. Perempuan;
 3. Jelas orangnya;
 4. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
1. Baligh;
 2. Laki-laki;
 3. Mempunyai hak perwalian;
 4. Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :
1. Minimal dua orang laki-laki;
 2. Hadir dalam ijab qabul;
 3. Dapat mengerti maksud akad;
 4. Islam;
 5. Dewasa;
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

3. Memakai kata *nikah*, *tazwij* atau terjemah dari *nikah* dan *tazwij*;
4. Antara ijab dan qabul bersambungan;
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji/umrah;
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁷

Rukun dan syarat-syarat sah perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka, perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

D. Pengertian Dispensasi Kawin

Pengertian Dispensasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.²⁸ Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hl. 72.

²⁸ Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 88

adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut terminology (istilah) dibagi menjadi beberapa pendapat :

Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.²⁹ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.³⁰ Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.³¹

1. Pengertian Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat (1)

²⁹ Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.32

³⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1979) hlm. 33

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 962

disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak mempelai pria maupun wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.³² Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.³³ Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.³⁴

³² Pasal 1 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

³⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Sinar Grafindo, 1999. Hlm 183.

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13 yang berbunyi sebagai tersebut :

Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974³⁵

Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dengan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.³⁶

³⁵ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975

³⁶ Ibid., Pasal 13.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka dapat mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting, contohnya adanya Dispensasi Kawin merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi rakyatnya dalam menyelesaikan masalah.

2. Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974”. Jadi, pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

3. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Peraturan tentang pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk diatur tentang syarat-syarat perkawinan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan;
- b) Warisan;
- c) Wasiat ;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah;
- i) Ekonomi syari'ah³⁷

Yang dimaksud dengan “Bidang Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkawinan yang berlaku serta

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, pasal 49.

dilakukan menurut syari'ah, antara lain Dispensasi Kawin dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan jika terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Adapun ketentuan tentang Dispensasi Kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 tahun adalah pasal 7 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

4. Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Kawin syarat-syarat pengajuaannya adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas meja 1 kantor Pengadilan Agama setempat, jumlah panjar biaya disesuaikan dengan radius Pemohon ke Pengadilan Agama.

a. Persyaratan Dispensasi Perkawinan

1. Surat Permohonan.
2. Foto copy surat nikah orangtua Pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos.
3. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih di bawah umur.
4. Foto Copy Akte Kelahiran calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan atau Foto Copy Ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos.
5. Surat keterangan miskin dari Camat atau Kepala Desa diketahui oleh Camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo).
6. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

E. Prosedur Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi

Adapun prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Dispensasi Kawin datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan.
2. Pemohon menghadap ke petugas meja 1 dan menyerahkan surat permohonan Dispensasi Kawin 5 rangkap.
3. Petugas meja 1 memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan :Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0, 00 dan ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) didasarkan pada pasal 237-245 HIR.

4. Petugas meja 1 menyerahkan kembali surat permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon disertai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap 3.

5. Pemohon Dispensasi Kawin menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa untuk membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dalam permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) kepada Pemohon Dispensasi Kawin sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.
8. Pemohon Dispensasi Kawin datang ke loket layanan Bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pemohon Dispensasi Kawin menyerahkan slip Bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada teller Bank.
9. Setelah Pemohon Dispensasi Kawin menerima slip Bank yang telah divalidasi dari petugas layanan Bank, Pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon pemegang kas, kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

11. Pemohon menyerahkan kepada petugas meja II surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar SKUM.
12. Petugas meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dan nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas meja II menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Setelah semua prosedur dilalui, maka para pihak menunggu tindak lanjut untuk menghadiri sidang yang telah dijadwalkan. Para pihak datang lagi ke Pengadilan Agama dengan jadwal yang telah ditentukan. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke Persidangan setelah ditetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pelaksanaan perkaranya (PHS).

F. Akibat Hukum dari Dispensasi Kawin

Perkara Dispensasi Kawin merupakan perkara yang cenderung serius di kalangan para pemohon yang mengajukannya, karena pada dasarnya para pemohon tidak mentaati aturan dalam Undang-Undang bahwa adanya peraturan batasan usia untuk menikah baik untuk pria maupun wanita. Kendati demikian, Negara hadir memberikan solusi kepada masyarakat yang memang harus melangsung perkawinan di bawah batasan usia yang ditentukan yakni dengan

mengajukan perkara Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Dengan demikian, setiap sebab maka pasti akan ada akibat, maka dari itu, akibat hukum dari adanya Dispensasi Kawin yang diajukan para pemohon dengan landasan putusan hakim, maka akan mengubah status kehidupan para pemohon.

Maka dengan dasar dan pertimbangan hakim yang terdiri dari alasan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat.”³⁸ Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan Perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim, dalam proses pidana tidaklah demikian, disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materil.”³⁹

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan dorongan lebih luas terjadinya perkawinan di usia dini, perlu dipahami sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan,

³⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hl., 206

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002. Hlm 221.

harus diketahui pula tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang mendasari tersebut, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan di usia dini, konsekuensinya apabila semua permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dikabulkan maka telah memperburuk kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena kehilangan kesempatan untuk mengeyam pendidikan dan untuk lebih produktif di usia muda. Namun demikian, Para Hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan yang luas dan memikirkan kemaslahatan bagi kehidupan pemohon untuk kedepannya.

Pada dasarnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai batas maksimal dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan kitab Undang-Undang hukum perdata Burgerlijk wetboek (BW) ketentuan Pasal 1865 BW tentang Pembuktian, menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya

sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁴⁰

Berdasarkan hukum perkawinan, pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan, karena dalam mengurus masalah administrasi yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan harus menunjukkan adanya akta perkawinan.⁴¹ Pembuktian perkawinan dengan kutipan akta nikah, saat ini merupakan hal yang sah dan diakui Negara. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai kutipan akta nikah maka, perkawinannya tidak dapat diakui Negara karena tidak ada bukti otentik yang resmi dari Negara atas perkawinannya.

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seseorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah, selain sebagai bukti otentik terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah.⁴²

⁴⁰ Pasal 1865 BW.

⁴¹ Moh Zahid, *Dua Puluh Tahu Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm 71.

⁴² Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998. Hlm 116.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh para pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁴³ Halnya dengan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon kepada pengadilan, jika pada dasarnya pengajuan Dispensasi Kawin karena kenakalan yang berimbas pada kehamilan di luar kawin, maka akibat hukum dengan dikabulkannya Dispensasi Kawin adalah diakuinya pernikahannya, dan status anak terseleamatkan. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara ada dasar dan pertimbangan hakim yang terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata mengingat.⁴⁴ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁵

Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah di usia muda atau menikah di bawah umur dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan dengan usia di bawah umur tanpa izin dari Pengadilan maka pernikahan tersebut dianggap tidak

⁴³ Soeroso, R, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006, hlm 295

⁴⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991 hlm 206

⁴⁵ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996 hlm 46.

sah atau batal demi hukum atau bisa pihak tertentu melakukan pencegahan pernikahan sesuai dengan pasal 16 dan 20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena salah satu syarat menikahkan anak di bawah umur adalah izin dari kedua orangtua dan penetapan kebolehan nikah oleh Pengadilan Agama setempat serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan.⁴⁶ Masyarakat awam yang mengalami kematangan dalam menikah, namun terhambat dengan adanya batasan usia perkawinan yang termaktub dalam undang-undang, maka jalan keluarnya adalah mendatangi Pengadilan Agama untuk meminta Dispensasi Kawin yang diwakilkan oleh Orangtua. Kendatipun demikian, sudah menjadi tugas orangtua untuk memberikan arahan yang terbaik kepada anak-anaknya. Meskipun pada kenyataannya mereka telah menikah dan sepatutnya hidup mandiri dan tidak merepotkan orangtua, namun usianya terbilang masih belum dewasa, tetap harus ada pengawasan dari orangtua untuk menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah serta langgeng sampai maut memisahkan.

⁴⁶ Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan*, cet II, Bandung: Tim Redaksi Nuasa Aulia, hlm 85-86

